



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Suloko Bin Mastur
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/17 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Lokalisasi Sumber Agung Kampung
Jatirejo Rt 04, Rw 05, Kelurahan Karangboyo,
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama di tahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu terdapat bercak darah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju daster terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari bambu.
Dikembalikan kepada saksi kasmini Alias Mimin.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di lahan hutan jati milik Perhutani di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi Kasmini Alias Mimin yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TUKUL sedang membersihkan semak-semak disekitar sumur tua di lahan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tidak jauh dari kompleks lokalisasi Suber Agung menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib saksi TUKUL pamit pulang sedangkan Terdakwa masih tetap membersihkan semak-semak dengan menggunakan parang, pada saat Terdakwa membersihkan semak-semak melihat saksi KASMINI Alias MIMIN berjalan sendirian di area hutan jati sambil membawa keranjang untuk mengambil rumput.
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi KASMINI Alias MIMIN berjalan sendirian dan Terdakwa sudah menyimpan rasa sakit hati serta dendam karena selalu dihina, diejek dan dikatakan orang miskin, kemudian Terdakwa mendekati dan menemui saksi KASMINI Alias MIMIN kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan “mengapa selalu menghina saya” dan pada saat saling berhadap-hadapan terjadi pertengkaran mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kearah kepala saksi KASMINI Alias MIMIN berkali kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi KASMINI Alias MIMIN tidak bisa menghindar saksi KASMINI Alias MIMIN hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan keranjang yang dibawanya sambil berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi KASMINI Alias MIMIN terjatuh dengan kepala dan tangan mengeluarkan darah terkena sabetan parang Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang parang dan pergi meninggalkan saksi KASMINI Alias MIMIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala daerah berambut saksi KASMINI Alias MIMIN terdapat luka terbuka dibagian atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka dibagian bawah dengan ukuran 5x2 cm, luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 8x2 cm, luka terbuka bagian pinggir atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka bagian bawah tidak beraturan dengan ukuran 8x2x1 cm, pada telinga terdapat luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 3x2 cm dan bagian bawah 2x2 cm,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka lengan bawah dengan ukuran 7x2 cm, luka terbuka bagian kiri dengan ukuran 8x2 cm, jari ketiga mengenai tulang dan robek dengan ukuran 4x2 cm, sebagaimana dalam Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Cepu Nomor : 1461/KET/IV.6/A/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arif Djuliar Hadi S.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di lahan hutan jati milik Perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kasmini Alias Mimin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TUKUL sedang membersihkan semak-semak disekitar sumur tua di lahan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Kelurahan Karangboyo, Kecamatan, Cepu Kabupaten Blora tidak jauh dari komplek lokalisasi Suber Agung menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib saksi TUKUL pamit pulang sedangkan Terdakwa masih tetap membersihkan semak-semak dengan menggunakan parang, pada saat Terdakwa membersihkan semak-semak melihat saksi Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian di area hutan jati sambil membawa keranjang untuk mengambil rumput.
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian dan Terdakwa sudah menyimpan rasa sakit hati serta dendam karena selalu dihina, diejek dan dikatakan orang miskin, kemudian Terdakwa mendekati dan menemui saksi Kasmini Alias Mimin kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan "mengapa selalu menghina saya" dan pada saat saling berhadap-hadapan terjadi pertengkaran mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kearah kepala saksi Kasmini Alias Mimin berkali kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi Kasmini Alias Mimin tidak bisa menghindar saksi Kasmini Alias Mimin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla



hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan keranjang yang dibawanya sambil berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi Kasmini Alias Mimin terjatuh dengan kepala dan tangan mengeluarkan darah terkena sabetan parang Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang parang dan pergi meninggalkan saksi Kasmini Alias Mimin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala daerah berambut saksi Kasmini Alias Mimin terdapat luka terbuka dibagian atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka dibagian bawah dengan ukuran 5x2 cm, luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 8x2 cm, luka terbuka bagian pinggir atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka bagian bawah tidak beraturan dengan ukuran 8x2x1 cm, pada telinga terdapat luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 3x2 cm dan bagian bawah 2x2 cm, anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka lengan bawah dengan ukuran 7x2 cm, luka terbuka bagian kiri dengan ukuran 8x2 cm, jari ketiga mengenai tulang dan robek dengan ukuran 4x2 cm, sebagaimana dalam Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Cepu Nomor : 1461/KET/IV.6/A/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arif Djuliar Hadi S.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Kasmini Alias Mimin Bin Suparmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan, Cepu Kabupaten Blora;

- Bahwa seperti tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.30 WIB, saksi dari rumah hendak mengambil rumput yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan saksi berangkat dengan membawa keranjang, pada saat berangkat sekitar pukul 10.30 WIB saksi melihat Terdakwa sedang berada di sumur tua yang letaknya di kawasan lahan jati milik Perhutani yang sedang bersih-bersih dengan menggunakan parang selanjutnya saya berjalan seperti biasa, pada saat melihat Terdakwa saksi menyapa dengan mengatakan "Monggo pak Eko"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berdiri dengan membawa senjata tajam jenis parang dan mengatakan "Heh arep nek endi koe" hay mau kemana kamu, selanjutnya saksi berjalan agak menjauh untuk menghindarinya, namun Terdakwa menghampiri saksi dan seketika itu mengayunkan parang yang dibawanya kearah kepala saksi berkali-kali, saksi tidak sempat lari dan saksi hanya bisa menghindari bacokan dengan menggunakan keranjang yang saksi bawa sambil minta tolong dan setelah saksi terjatuh terkapar dengan kepala dan tangan saksi mengeluarkan darah Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan beberapa saat kemudian saudara Judi (suami siri) saksi datang membantu bersama dengan warga yang lain dan membawa saksi ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu untuk mengobati luka yang saksi derita ;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur memukul saksi dengan parang;

- Bahwa saksi mengalami luka robek di kepala bagian kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan, luka robek ditelinga kanan, luka robek di pelipis kanan, luka robek pada jari kiri yang hampir putus dan luka robek pada punggung ;

- Bahwa saksi merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa malahan saya sering memberi makanan karena hanya hidup sendiri dikarenakan isterinya sudah meninggal dan sekarang hidup numpang tinggal bersama saudara Tukul di Lokalisasi Sumber Agung Cepu ;

- Bahwa Seingat saksi 2 (dua) kali setelah itu tidak ingat, setelah sadar sudah di ICU;

- Bahwa saksi berada di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan menjalani operasi 3 (tiga) kali;

- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasakan pusing dan tangan masih lemas;

- Bahwa saksi sendiri dengan pinjam sama anak-anak;

- Bahwa saksi di pukul dengan cara dibacok mungkin lebih dari 1 (satu) kali karena dari luka sobek akibat bacokan tersebut cukup banyak sehingga luka tersebut mendapat jahitan di beberapa bagian;

- Bahwa saksi pada saat kejadian saling berhadapan sehingga pada saat Terdakwa mengayunkan parang secara reflek saksi menggunakan keranjang untuk menutup wajah saksi;

- Bahwa mengenai kepala bagian samping kanan, telinga bagian kanan dan jari kiri saksi pada saat itu memegang keranjang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bacok Terdakwa dikawasan hutan jati milik Perhutani tidak jauh dengan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membacok saksi saya dengan menggunakan parang ;
- Bahwa pada saat itu saksi akan mengambil rumput yang tidak jauh dari rumah saksi dan saksi berangkat membawa keranjang;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan apapun;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek di kepala bagian kanan dan kiri, luka robek pada pergelangan tangan, luka robek ditelinga kanan, luka robek di pelipis kanan, luka robek pada jari kiri yang hampir putus dan luka robek pada punggung;
- Bahwa Tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Adi Yuswoyo Bin Muji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyoy, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh warga kemudian saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat saksi kasmini akan dibawa ke Rumah Sakit .
- Bahwa saksi melihat saksi Kasmini mengalami luka pada kepala dan tangannya dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cepu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Tukul Bin Tro Paniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyoy, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan saksi bersama dengan Terdakwa berada di lokasi kejadian sedang membersihkan semak-semak di sendang tua di area hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan menggunakan parang lalu saksi pamit pulang sebentar.

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung dan saksi tidak berada pada lokasi kejadian saksi hanya mendengar teriakan dari saksi Kasmini Alias Mimin meminta tolong, lalu saksi datang ke lokasi kejadian melihat saksi Kasmini Alias Mimin sudah dalam keadaan bersimbah darah menderita luka sayatan benda tajam dibagian kepala dan tangan.

- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian sudah ditolong oleh saksi Judi/suami korban lalu dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa Terdakwa paginya ditegur oleh saksi Kasmini Alias Mimin lalu Terdakwa marah-marah kemudian saksi mengingatkan kepada Terdakwa jangan marah kan hanya ditegur saja.

- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan tersebut yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Kasmini Alias Mimin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Judi Bin Kasdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi sedang di rumah memberi makan kambing milik saksi dan sebelumnya istri saksi (saksi kasmini) pergi untuk mengambil rumput dengan membawa keranjang menuju lahan hutan milik perhutani , beberapa saat kemudian saksi mendengar suara istri saksi berteriak minta tolong.

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam kandang kambing mencari keberadaan istri saksi dan saat saksi sampai pada lokasi kejadian saksi melihat istri saksi sudah tergeletak bersimbah darah dan mengalami luka di kepala dan tangan dan disekitar korban ditemukan parang/bendo milik Terdakwa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit sedangkan warga lainnya mencari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi kasmini Alias Mimin mengalami luka robek dan berdarah pada kepala dan jari tangan mendapatkan jahitan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa parang benar saat itu tergeletak didekat saksi Kasmini, keranjang yang dibawa oleh saksi Kasmini dan baju penuh darah yang dipakai oleh saksi Kasmini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TUKUL sedang membersihkan semak-semak disekitar sumur tua di lahan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak jauh dari kompleks lokalisasi Suber Agung menggunakan alat berupa parang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib saksi Tukul pamit pulang sedangkan Terdakwa masih tetap membersihkan semak-semak dengan menggunakan parang.
- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan semak-semak melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian di area hutan jati sambil membawa keranjang untuk mengambil rumput.
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian dan Terdakwa sudah menyimpan rasa sakit hati serta dendam karena selalu dihina, diejek dan dikatakan orang miskin, kemudian Terdakwa mendekati dan menemui saksi korban Kasmini Alias Mimin kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan "mengapa selalu menghina saya" dan pada saat saling berhadap-hadapan terjadi pertengkaran mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kearah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin berkali kali.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin tidak bisa menghindar saksi korban Kasmini Alias Mimin hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan keranjang yang dibawanya sambil berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi korban Kasmini Alias Mimin terjatuh dengan kepala dan tangan mengeluarkan darah terkena sabetan parang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang parang dan pergi meninggalkan saksi korban Kasmini Alias Mimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Cepu Nomor : 1461/KET/IV.6/A/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arif Djuliar Hadi S. dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka dibagian bawah dengan ukuran 5x2 cm, luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 8x2 cm, luka terbuka bagian pinggir atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka bagian bawah tidak beraturan dengan ukuran 8x2x1 cm, pada telinga terdapat luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 3x2 cm dan bagian bawah 2x2 cm, anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka lengan bawah dengan ukuran 7x2 cm, luka terbuka bagian kiri dengan ukuran 8x2 cm, jari ketiga mengenai tulang dan robek dengan ukuran 4x2 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah baju daster terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari bambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Tukul sedang membersihkan semak-semak disekitar sumur tua di lahan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla



tidak jauh dari kompleks lokalisasi Suber Agung menggunakan alat berupa parang.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib saksi Tukul pamit pulang sedangkan Terdakwa masih tetap membersihkan semak-semak dengan menggunakan parang, pada saat Terdakwa membersihkan semak-semak melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian di area hutan jati sambil membawa keranjang untuk mengambil rumput.

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian dan Terdakwa sudah menyimpan rasa sakit hati serta dendam karena selalu dihina, diejek dan dikatakan orang miskin, kemudian Terdakwa mendekati dan menemui saksi korban Kasmini Alias Mimin kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan "mengapa selalu menghina saya" dan pada saat saling berhadap-hadapan terjadi pertengkaran mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kearah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin berkali kali.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin tidak bisa menghindari saksi korban Kasmini Alias Mimin hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan keranjang yang dibawanya sambil berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi korban Kasmini Alias Mimin terjatuh dengan kepala dan tangan mengeluarkan darah terkena sabetan parang Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang parang dan pergi meninggalkan saksi korban Kasmini Alias Mimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa EKO SULO KO Bin MASTUR, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat pada tubuh;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat di hutan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboy o, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Terdakwa bersama dengan saksi Tukul sedang membersihkan semak-semak disekitar sumur tua di lahan jati milik perhutani di Kampung Jatirejo Rt.04/05 Kelurahan Karangboy o, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak jauh dari kompleks lokalisasi Suber Agung menggunakan alat berupa parang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib saksi Tukul pamit pulang sedangkan Terdakwa masih tetap membersihkan semak-semak dengan menggunakan parang, pada saat Terdakwa membersihkan semak-semak melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian di area hutan jati sambil membawa keranjang untuk mengambil rumput;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi korban Kasmini Alias Mimin berjalan sendirian dan Terdakwa sudah menyimpan rasa sakit hati serta dendam karena selalu dihina, diejek dan dikatakan orang miskin, kemudian Terdakwa mendekati dan menemui saksi korban Kasmini Alias Mimin kemudian Terdakwa bertanya dengan pertanyaan “mengapa selalu menghina saya” dan pada saat saling berhadap-hadapan terjadi pertengkaran mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya ke arah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin berkali kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban Kasmini Alias Mimin tidak bisa menghindar saksi korban Kasmini Alias Mimin hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang dibawanya sambil berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi korban Kasmini Alias Mimin terjatuh dengan kepala dan tangan mengeluarkan darah terkena sabetan parang Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang parang dan pergi meninggalkan saksi korban Kasmini Alias Mimin, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum et Repertum dari RS PKU Muhammadiyah Cepu Nomor : 1461/KET/IV.6/A/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arif Djuliar Hadi S. dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka dibagian bawah dengan ukuran 5x2 cm, luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 8x2 cm, luka terbuka bagian pinggir atas dengan ukuran 6x1 cm, luka terbuka bagian bawah tidak beraturan dengan ukuran 8x2x1 cm, pada telinga terdapat luka terbuka bagian kanan atas dengan ukuran 3x2 cm dan bagian bawah 2x2 cm, anggota gerak atas kiri terdapat luka terbuka lengan bawah dengan ukuran 7x2 cm, luka terbuka bagian kiri dengan ukuran 8x2 cm, jari ketiga mengenai tulang dan robek dengan ukuran 4x2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster terdapat noda darah, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari bamboo, yang telah disita dari saksi korban kasmini Alias Mimin, maka dikembalikan kepada saksi korban Kasmini Alias Mimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Kasmini Alias Mimin mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suloko Bin Mastur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu terdapat bercak darah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju daster terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari bamboo;
Dikembalikan kepada saksi kasmini Alias Mimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Isnu Julianto, S.H.